



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pdt/2023/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Yasmin Antaruddin**, berkedudukan di Rt/Rw. 002/003 Kelurahan Batulo Kec.Wolio Kota Baubau, Batulo, Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUHARIM,SH beralamat di JL. Erlangga No. 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum sekarang Kecamatan Batupoaro Kota BauBau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2023 sebagai, selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

**Lawan:**

1. **Chrisno**, bertempat tinggal di di Kota Surabaya RT/RW. 004/005 Kel. Kenjeran Kec. Bulak Kota Surabaya, Kel. Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
2. **Musnawir, S.H.**, bertempat tinggal di Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau,Tomba, Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II dalam Konvesni/Penggugat dalam Rekonvensi**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 87/Pdt/2023/PT KDI tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 87/Pdt/2023/PT KDI tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/Pdt/2023/PT KDI tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

*Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 24 Juli 2023 dalam perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau tanggal 24 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi/tangkisan Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.472.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Baubau diucapkan pada tanggal 24 Juli 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Baubau pada tanggal 24 Juli 2023, terhadap Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/LGS/SK/Pdt/2023/PN Bau tanggal 18 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding 4/Pdt.G/2023/PN Bau tanggal 7 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Agustus 2023 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara elektronik melalui sistem Pengadilan Negeri Baubau masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2023, oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16 Agustus 2023 dan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat



dalam Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baubau tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembading untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 4/PDT.G/2023/PN.BAU Tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan Banding tersebut, dengan mengadili sendiri Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PembandingI Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 4/Pdt.G/2023/PN.Bau, tanggal 24 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PembandingI Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a cjuo pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi/ tangkisan Para Tergugat untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3. 472.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau tanggal 24 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang didalilkan Pembanding dalam memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam Putusan di Tingkat Pertama baik mengenai peraturan-peraturan yang mendasarinya maupun fakta fakta yang didasarkan bukti surat maupun keterangan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat karena tidak beralasan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam Konvensi menolak eksepsi Tergugat dan Dalam pokok perkara menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan dalam Rekonvensi menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau tanggal 24 juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

*Halaman 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 87/Pdt/2023/PT KDI*



dalam Tingkat Banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 192, dan 283 RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bau tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, yang terdiri dari Usman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Istiadi, S.H., M.H. dan Imam Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ismail, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baubau pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

Ttd

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ismail, S.H.

#### Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	